



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Rambutan No.06 Gedung Gabungan Dinas (GADIS) II Lt. 3 Kode Pos 77212

Telp./Fax (0552)2028233 Email : dkp.kaltara@gmail.com

TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 03/DKP-I/2019

TENTANG
PANITIA DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertibnya hasil pekerjaan pelaksanaan barang/jasa perlu ditetapkan panitia dan pejabat yang bertugas memeriksa administrasi pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) adalah untuk menertibkan administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor 05);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 Nomor 13);
 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.849/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019;
 3. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.8/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019, yakni:

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Azis, S.ST.Pi NIP. 198508012010011008 Penata Muda TK.I/ III b	Ketua
2	Sofian, S.Pi NIP. 198003032015031002 Penata Muda / III a	Sekretaris
3	Syafruddinsyah, S.Pi NIP. 198709152015031002 Penata Muda / III a	Anggota

- KEDUA** : Mengangkat Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019, yakni:

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	UNIT ORGANISASI
1	Azis, S.ST.Pi NIP. 19850801 201001 1 008 Penata Muda TK.I/ III b	Sekretariat dan Bidang Perikanan Budidaya, PDSP dan P2HP
2	Sofian, S.Pi NIP. 198003032015031002 Penata Muda / III a	Bidang Perikanan Tangkap
3	Syafruddinsyah, S.Pi NIP. 198709152015031002 Penata Muda / III a	Bidang Pengelolaan Ruang Laut

- KETIGA** : Tugas Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) sebagai berikut :
1. Tugas panitia pemeriksa hasil pekerjaan hasil pekerjaan (PPHP) adalah melakukan pemeriksaan administrasi hasil pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. Tugas pejabat pemeriksa hasil pekerjaan hasil pekerjaan (PjPHP) adalah melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 Kode Rekening 3.01.3.01.01.01.07.5.2.1.01.05;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 03 Januari 2019

Kepala Dinas,

Ir. H. Amir Bakry, MP
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19640205 199403 1 011

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.
3. Masing-masing yang bersangkutan.